

PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Evi Purnamawati

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: evipurnamawatiplg@gmail.com

Abstract

Indonesia as one of the countries that adheres to a democratic system. The system of government is organized by the people, by the people, and for the people. Indonesia in the course of democracy underwent several periods, until now undergoing a period of reform. The diversity of the Indonesian people is a factor that greatly influences the birth of political parties and encourages the formation of a multiparty system in Indonesia. Democratic countries, of course, justify the existence of political parties as pillars of democracy or the exercise of popular sovereignty. Democracy is carried out through general elections in the context of occupying the leadership and power seats in which political parties are participants.

Keywords: democracy

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi mengalami beberapa periode, hingga saat ini menjalani periode reformasi. Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan faktor yang sangat memengaruhi lahirnya partai-partai politik dan mendorong terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Negara demokrasi, tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi dilaksanakan melalui pemilihan umum dalam rangka menduduki kursi kepemimpinan dan kekuasaan yang keberadaan partai politik sebagai pesertanya.

Kata Kunci: demokrasi

PENDAHULUAN

Istilah Negara Hukum (*rechtsstaat*) baru muncul pada abad ke-19. Menurut Soedirman Kartohadiprojo,¹ Negara Hukum sebagai suatu istilah pertama yang digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar di Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya "*das Englische Verwaltungserchte*" (1857), ia mempergunakan istilah

"*rechtsstaat*" untuk pemerintahan negara Inggris.

Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya, sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan kuat dari *Renaissance* serta

¹ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016).

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

reformasi.²

Perselisihan terjadi dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan sebagainya. Khususnya, masalah yang inti, yaitu: dari manakah negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaatinya tindakan-tindakan itu oleh rakyat.

Para sarjana dan ahli filsafat seperti Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Georg Jellinek, John Austin, dan sebagainya telah melahirkan suatu teori kedaulatan untuk menopang faham negara dengan kekuasaan mutlak, yang disebut “Teori Kedaulatan Negara” yang merupakan konsep kedaulatan tradisional atau konsep kedaulatan monistis.³ Kedaulatan negara merupakan suatu konsep bahwa, kekuasaan negara adalah kekuasaan yang tertinggi dan tidak terbatas, yang dapat memaksakan perintah-perintahannya dengan tidak mengindahkan perintah lainnya. Kekuasaan negara yang mutlak terjelma dalam bidang perundang-undangan, di mana negara merupakan

pembentuk undang-undang yang tertinggi.

Menurut John Locke dalam bukunya *Two Treaties Of Civil Government* mengemukakan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas, karena dalam mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. John Locke juga mengemukakan bahwa untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar hak-hak asasi warganya terlindungi, kekuasaan tugas negara harus dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu *legislatif* (yang membuat undang-undang), *eksekutif* (yang mempertahankan peraturan-peraturan dan mengadili) dan *federative* (yang tidak termasuk lapangan kekuasaan terdahulu).

Demikian maka konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) itu dilahirkan pada abad ke-17 dan 18, melalui tulisan-tulisan para sarjana penganut aliran hukum alam. Pada pokoknya, kekuasaan penguasa (raja) haruslah dibatasi agar jangan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat dan warganya. Pembatasan itu dengan adanya supremasi hukum yaitu bahwa

² Abdul Mukthie Fadjar

³ Abdul Mukthie Fadjar

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

semua tindakan penguasa negara tidak boleh semaunya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum. Kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi rakyatnya dan membawa kesejahteraan umum.

Terkait teori-teori negara hukum, maka Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa, Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum, istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).⁴

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi

tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu). Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.⁵ Sehingga dalam penulisan ini penulis menyoroti persoalan perkembangan dari perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, juga terkait perkembangan partai politik di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Negara Hukum

Tujuan negara hukum menjadi tujuan dari semua negara yaitu untuk menciptakan keadilan, kedaulatan dan kesejahteraan antara negara dengan warga negara. Konsep negara hukum ini ingin mewujudkan sistem pemerintahan di negara tidak dilaksanakan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang. Maka dari itu dapat di garis bawahi bahwa tujuan dari negara hukum ini adalah agar terciptanya “keadilan/hukum yang adil”.

Karena pada dasarnya hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan

⁴ Alfina Fajrin, “Indonesia sebagai Negara Hukum,” <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, 2019.

⁵ Ari Welianto, “Sistem Demokrasi di Indonesia,” <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia?page=all>, 2019.

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

ketentraman pada masyarakat. Keadilan yang merupakan cita atau tujuan hukum itu adalah kepentingan manusia yang paling luhur dimuka bumi.

Tujuan utama dari penguasa ialah untuk memberikan kekuasaan yang sebenar-benarnya kepada negara. Hal ini hanya dapat tercapai dengan membesarkan dan menguatkan kesetaraan. Dengan alat kekuatan ini dapatlah tercapai kekuasaan yang sebesar-besarnya bagi negara.⁴⁵ Maka tujuan negara ialah untuk menjadi negara hukum. Negara harus menjamin tata tertib dari perseorangan yang menjadi rakyatnya.

Dalam rangka mencapai tujuan negara menjadi negara hukum haruslah ditegakkan perisai keadilan disetiap segala aspek. Keadilan mempunyai pengertian yang relatif sehingga pandangan seseorang atau suatu bangsa terhadap hukum dan keadilan berbeda-beda, tergantung pandangan hidup dan falsafah yang dianutnya.⁶ Keadilan menurut Pancasila meliputi segala bidang baik politik, sosial, ekonomi, dan kultural. Demikian pada ajaran Islam memandang bahwa keadilan itu meliputi keadilan sosial,

⁶ Abdul Mukthi Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*.

keadilan di lapangan politik, dan sebagainya.⁷ Sehingga tujuan negara adalah untuk menjadi negara hukum

B. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Negara* jika berbicara tentang sejarah teori demokrasi, ada 2(dua) fakta historis yang penting. *Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial.⁸ *Kedua*, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa Abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga.⁹

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua

⁷ Abdul Mukthi Fadjar

⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁹ Ni'matul Huda

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

tahap yaitu tahapan pra kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang-surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini, selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan (*aquilibrium position*) dan saling melakukan pengawasan (*check and balance*).¹⁰

Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi dalam empat periode, yaitu:¹¹

1. Demokrasi Parlementer Periode 1945-1959

Demokrasi pada masa ini

dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain.

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden beserta Menteri-Menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri.

Umumnya kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat

¹⁰ Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).

¹¹ Puslit IAIN Syarif Hidayatullah

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

perkembangan ekonomi politik dan politik oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan melaksanakan programnya. Namun pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik karena itu segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis para anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri.

2. Demokrasi Terpimpin Periode 1959-1965

Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.¹² Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik

demokrasi.

Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya selama lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengatakan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun.

Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19/1964, di bidang legislatif presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib peraturan presiden Nomor 14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat.

Demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI (G30SPKI).

¹² Pengertian, Unsur Penegak, Parameter, Sejarah Perkembangannya di Indonesia" <http://kurniarizawahyu.blogspot.com/2016/03/makalah-demokrasi.html>, 2019

3. Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni.

Untuk meluruskan dari penyelewangan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPPS Nomor III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan Presiden kembali menjadi selektif selama lima tahun. Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu demokrasi pada masa ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Karena dalam demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi, karena

rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu juga dengan partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Akan tetapi, “Demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.

4. Demokrasi Periode Reformasi

Pelaksanaan demokrasi di era reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Terdapat beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu:¹³

- a. Diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi

¹³ Arum Sutrisni Putri, “Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang),” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/160000569/karakteristik-demokrasi-periode-reformasi-1998-sekarang-?page=all>, 2019.

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

dalam kebangsaan dan kenegaraan.
 b. Berlakunya sistem multipartai, diberlakukan ini terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Masa ini Kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.

Karakteristik periode reformasi merupakan demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat terapkan dalam aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi pada periode reformasi adanya Pemilu lebih demokratis, terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Pola rekrutmen politik terbuka Hak-hak dasar warga negara, rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar warga negara terjamin, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.¹⁴

C. Perkembangan Partai Politik di Indonesia

¹⁴ Arum Sutrisni Putri

Partai Politik memiliki asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang diterjemahkan kedalam program-programnya. Partai politik mempunyai pengurus dan massa. Sehingga, dengan begitu partai memang tidak dapat lepas dari latar sosial, dan latar sosial tidak dapat pula lepas dari sejarah.¹⁵ Mengenai sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, partai politik telah berkembang di Indonesia sejak masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin/Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

1. Partai Politik Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer di masa ini, terdapat banyak partai politik dan memanasnya suhu politik. Indonesia dimasa ini menganut sistem multipartai. Secara keseluruhan partai politik sebanyak 29 partai. Sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia kala itu tidak menguntungkan negara. Banyaknya juga partai mengakibatkan munculnya persaingan antarpolitical pada akhirnya menyebabkan pertentangan antargolongan. Partai politik saat itu

¹⁵ Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

hanya berorientasi pada kekuasaan.

Hal itu ditandai dengan jatuh banggunya kabinet karena kuatnya antar partai politik. Kabinet Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, terdiri dari: Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951); Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952); Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953); Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953-Agustus 1955); Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956); Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956-Maret 1957) dan Kabinet Juanda (Maret 1957-Juli 1959).

Pemerintah pusat melakukan pergantian kabinet yang berakibat terjadi ketidakpuasan dari pemerintah daerah. Daerah merasa kurang mendapat perhatian sehingga muncullah gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya muncul gerakan *sparatisme* atau usaha memisahkan diri. Tidak hanya itu, menguatnya pertentangan antara politisi dengan TNI-AD juga membuat politik dalam negeri menjadi tidak stabil.

Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan faktor yang sangat memengaruhi lahirnya partai-

partai politik dan mendorong terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Beberapa ahli memiliki pandangan-pandangan terhadap corak aliran partai pada 1950-an. Menurut Herbert Feith terdapat lima aliran besar partai politik di Indonesia, yaitu Nasional Radikal, Tradisionisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme. Menurut Pabottingi, yaitu Partai Politik Beraliran Nasionalisme, Partai Politik Beraliran Islam, Partai Politik Beraliran Komunis, Partai Politik Beraliran Sosialis, Partai Politik Beraliran Kristen/Nasrani. Agak berbeda, pemerintah melalui kementerian penerangan menerbitkan buku *Kepartaian Indonesia* yang membagi partai-partai yang terdapat pada masa tersebut ke dalam empat klasifikasi, yaitu Dasar Ketuhanan, Dasar Kebangsaan, Dasar Marxisme, dan Partai Lain-lain.

Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa Burhanudin Harahap yang dilaksanakan dengan sistem demokratis, akan tetapi krisis politik yang berlarut-larut terus terjadi dipusat dan tidak meratanya perimbangan ekonomi antara pusat dan daerah pada

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

akhirnya terus menimbulkan pemberontakan di daerah.

Pada tanggal 28 Oktober 1956, Soekarno membuat suatu gagasan di dalam pidatonya yaitu meminta partai-partai untuk dibubarkan. Setelah itu beliau mengemukakan sebuah gagasan untuk membangun suatu konsep pemerintahan yang baru, yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin. Natsir dan Partai Masyumi menolak gagasan tersebut, mereka menganggap mengganti sistem demokrasi menjadi diktatorisme, hal tersebut berarti demokrasi ikut terkubur.

2. **Partai Politik Masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)**

Masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama berlangsung mulai tahun 1959 sampai dengan 1965. Sejak berlangsungnya masa Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin kekuasaan berpusat pada tiga kekuatan, yaitu presiden, PKI, dan TNI AD. Di luar kekuatan tersebut, yaitu partai politik tidak memiliki peranan yang begitu penting. Partai-partai lain yang memiliki ideologi keagamaan mengalami marginalisasi dan pijang hanya sebagai pelengkap bagi jargon kerja sama yang dipaksakan yaitu NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan

Komunis). Sehingga seolah-olah pemerintah pada masa itu juga merangkul aliran agama padahal sebetulnya hal tersebut adalah permainan politik.

Berikut adalah 3 faktor menjadi penyebab munculnya kekuatan yang mendominasi Demokrasi Terpimpin (Presiden, TNI AD, dan PKI), yaitu:

- a. Ketidakmampuan partai politik yang berjumlah banyak untuk membendung percekocokan antar sesama mereka yang berakhir ketidakstabilan politik Indonesia.
- b. Keinginan Soekarno sebagai presiden untuk memainkan peranan yang lebih besar dan berarti dalam politik, tidak hanya sekedar lambang seperti yang dikehendaki UUDS 1950.
- c. Keinginan tokoh militer untuk ikut serta dalam peran politik dikarenakan menurunnya kepercayaan mereka terhadap partai politik maupun politisi sipil dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pada masa Orde Lama, PKI mendapatkan kesempatan untuk melebarkan sayap seluas-luasnya. PKI mengalami kemajuan pesat

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

karena mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Soekarno. Melalui Penpres pada tahun 1959 Soekarno memangkas partai politik yang terdapat pada masa itu hingga tersisa sepuluh partai politik termasuk NU dan PNI serta golongan Komunis. Tidak hanya membubarkan partai yang tidak termasuk kriteria dalam Penpres tersebut, Soekarno juga menghapus DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang anggotanya diangkat langsung oleh presiden.

Penpres yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 menyangkut persyaratan partai, yaitu:

- a. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila;
- b. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya;
- c. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah;
- d. Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus

sekurang-kurangnya, seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah RI;

- e. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai;
- f. Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggota partai yang membantu pemberontakan.

Mendekati tahun 1965 kegiatan PKI semakin aktif. Diantara seluruh partai politik yang semakin redup. Kemajuan pesat dari PKI runtuh seketika saat terjadi kejadian Lubang Buaya. Pada tanggal 30 September 1965 PKI menculik 7 Jendral TNI AD dan melakukan pembantaian yang tak berperikemanusiaan.

3. **Partai Politik Masa Orde Baru**

Tumbangnya kekuasaan dimasa Orde Lama, yaitu presiden dan PKI, maka kekuatan yang tersisa adalah TNI AD. Berakhirnya kekuasaan presiden Soekarno yang diserahkan kepada Jendral TNI AD bernama Soeharto maka masa dimulainya Orde Baru.

Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia, Halaman 251-264

Terjadi perubahan dalam tubuh partai yang dilakukan pertama kali adalah dirombaknya tokoh Partai PNI, yaitu dengan menyisihkan tokoh-tokoh yang dekat dengan penguasa. Serta muncul partai baru, yaitu Partai Muslim (PERMUSI) yang merupakan partai penampung aspirasi politik umat Islam.

Pemilihan umum tahun 1971 diikuti 9 partai politik dan golongan karya. Golongan karya adalah partai baru yang mendapat dukungan pemerintah dan ABRI. ABRI mendominasi partai Golongan Karya. Pada tahun 1973 terjadi peleburan partai politik atau fusi. Melalui UU No. 3 Tahun 1973 pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fusi partai. Empat partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Serikat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lainnya yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai

4. Partai Politik Masa Orde Reformasi

Pada era Reformasi, maka Rezim Orde Baru yang otoriter berganti kepada rezim reformasi yang demokratis. Era Reformasi

menerapkan kembali sistem multipartai. Partai politik juga diperkenankan untuk tidak harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi partai. Pada tahun 1999 tercatat sebanyak 141 partai politik dan 48 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti Pemilu. Akan tetapi, terjadi permasalahan dalam ideologi partai, dalam menghadapi pemilu sehingga membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi partai *catch-all* dengan berusaha menggandeng semua kalangan masyarakat sebagai pemilih.

Di dalam fungsi rekrutmen partai politik berarti memiliki tanggung jawab terhadap setiap rekrutannya. Partai politik harus dapat menselaraskan pemikiran para kader-kadernya agar tidak keluar dari AD dan ART partainya. Partai politik berhak memberhentikan atau memecat dari para kadernya yang sudah tidak sesuai dengan AD dan ART partainya. Partai politik memiliki hak untuk memberhentikan, memecat, dan mengganti para kader yang didelegasikan ke legislatif, hak tersebut disebut dengan *Hak Recall*.

Partai politik mempunyai

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

empat peranan:

- a. Dalam proses pendidikan politik;
- b. Sebagai unsur rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara;
- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, dan
- d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Partai politik memiliki empat fungsi yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengelolaan konflik.¹⁶ Sarana komunikasi politik, partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Sarana sosialisasi politik sebagai cara untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya untuk sadar akan tanggung jawabnya sebagai

warga negara. Sarana rekrutmen politik yakni partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut. Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Sarana mengelola konflik yakni partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

KESIMPULAN

Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi mengalami beberapa periode, hingga saat ini menjalani periode reformasi. Negara demokrasi, tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Hal ini didasari pada pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui pemilihan umum dalam rangka menduduki kursi kepemimpinan suatu pemerintahan yang keberadaan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan

¹⁶ Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018), https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/al_jarah/article/download/2152/1787,,2019.

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264

peranan (role) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016).
- Alfina Fajrin, "Indonesia sebagai Negara Hukum," <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, 2019.
- Ari Welianto, "Sistem Demokrasi di Indonesia," <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia?page=all>, 2019.
- Arum Sutrisni Putri, "Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang)," <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/160000569/karakteristik-demokrasi-periode-reformasi-1998-sekarang?page=all>, 2019.
- Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).
- Pengertian, Unsur Penegak, Parameter, Sejarah Perkembangannya di Indonesia" <http://kurniarizawahyu.blogspot.com/2016/03/makalah-demokrasi.html>, 2019
- Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2152/1787,2019>.